

INTERPRETASI ASGHAR ALI ENGINEER DAN MUHAMMAD 'ALI ASH-SHABUNI TENTANG CADAR

Amir Mahmud

Universitas Yudharta Pasuruan, East Java, Indonesia
Amirhoney1212am@gmail.com

ABSTRACT:

The veil which is associated as a garment to cover the genitals for women is still being debated which is quite hot. Some even claim that the veil is the only representative garment to cover the nakedness. This debate is not only lively where Islam was born, but has penetrated all countries where there are Muslims in it. In this study, the veil is seen from two perceptions of a mufassir who has a different background. From this research reading of the veil, it can be concluded whether it is a garment desired by the Islamic religion or limited as a tradition that happens to appear in places where Islam is present in its midst. In this case Asghar has the view that the veil is not a model of clothing that is required by religion for women, but the veil is said to be a certain regional traditional dress. Meanwhile, Ali argued that the veil as a mandatory garment to cover the genitals for women who are Muslim. However, both agree that covering the genitals for Muslim women is an obligation that must be carried out.

Keywords:

cadar, asghar, ash-Shabuni, interpretasi

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan bagi setiap penduduknya. Salah satu bentuk keanekaragaman tersebut ditampilkan dalam hal berpenampilan. Penampilan setiap individu di masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh suku, budaya, agama maupun lingkungan sosial individu tersebut tinggal, bergaul dan berinteraksi. Salah satu gejala atau fenomena sosial yang muncul di Indonesia adalah perbedaan penampilan yang terlihat pada seorang wanita muslim. Perbedaan penampilan tersebut adalah penggunaan cadar pada wanita muslim. Cadar yang disebut *niqab* dalam bahasa Arab memiliki arti pakaian wanita yang menutup wajah.¹

Cadar menjadi isu yang kontroversial dalam Islam. Sementara sebagian umat Islam menganggapnya sebagai perintah Allah Swt melalui Kitab Suci al-Qur'an, sebagian muslim yang lain menganggapnya bukan sebagai kewajiban. Bahkan terdapat sebagian orang Islam berpendapat bahwa apa pun justifikasi terhadap cadar di masa lalu, hal itu tidak mempunyai relevansi sama sekali dengan zaman modern. Kalangan umat Islam ortodoks, khususnya ulama, di sisi yang lain menganggap cadar

¹Hanna Dwi Ayu Sahfitri, "Komunikasi *Intrapersonal* Pengguna Cadar (Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi *Intrapersonal* Pengguna Cadar pada Mahasiswi STAI As-Sunnah Tanjung Morawa)", Jurnal Ilmu Komunikasi FLOW, Vol.3, No 10 (2017), 2.

bagi perempuan sebagai kebutuhan yang absolut, dan menjalankannya dengan kekakuan yang biasa dilakukan.²

Asghar Ali Engineer ialah seorang pemikir muslim yang berasal dari India. dalam memahami perspektif gender dalam al-Qur'an beliau menekankan pentingnya pemisahan antara wilayah normatif dan kontekstual. Wilayah normatif merupakan aspek-aspek merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an seperti persamaan, kesetaraan, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat eternal dan dapat diaplikasikan ke dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan wilayah kontekstual dalam al-Qur'an merupakan aspek-aspek yang berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon persoalan sosial tertentu pada masa itu.

Menurut Asghar, India yang berstatus sebagai negeri sekuler, mengenakan jilbab tidak bisa dijadikan kewajiban. Pemakaian jilbab murni tindakan suka rela di antara sebagian perempuan muslim. Tentu saja dalam kasus-kasus tertentu, akan terdapat tekanan yang memaksa dari komunitas lokal.³

Di beberapa Negara Islam seperti Asia Tenggara, gambaran ini sangatlah berbeda. Di negara-negara ini perempuan secara tradisional telah memainkan suatu peran ekonomi yang penting. Hampir tidak ada rumah tangga Muslim yang perempuannya tidak mencari nafkah. Sehingga dari permulaan mereka terbiasa terjun dalam dunia publik. Secara tradisional tidak ada sama sekali jilbab Islam di antara mereka. Hanya setelah revolusi Iranlah sebagian perempuan mulai mengenakan chador. Dengan demikian di Indonesia dan Malaysia hampir tidak menemukan bentuk burqa atau *hijab* yang seseorang temui di negara atau masyarakat muslim lainnya. Hanya sedikit perempuan yang pada saat ini bisa dilihat mengenakan chador di wilayah-wilayah perkotaan. Dengan demikian terlihat bahwa berjilbab lebih bersifat sosio-kultural⁴ daripada murni praktek keagamaan. Tapi argumen keagamaan mengenai jilbab tetap berjalan dengan penuh semangat.⁵

Cadar merupakan versi lanjutan dari jilbab. Penggunaan cadar yakni menambahkan penutup wajah sehingga hanya terlihat mata mereka saja, bahkan telapak tangan harus ditutupi. Namun jika jilbab bisa masuk ke dalam budaya lokal, maka cadar belum mampu menembus media massa, yang dijadikan sebagai tempat produksi budaya-budaya *popular*. Justru dulunya media di Indonesia menampilkan cadar sebagai bagian dari indikator identitas istri teroris. Sehingga pandangan media inilah yang mendominasi cara pandang masyarakat terhadap cadar. Saat itu cadar belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia secara umum, karena pemahaman akan cadar masih ada jarak dengan budaya

² Asghar Ali Engineer, "Pembebasan Perempuan," terj. Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LKIS, 2003), 83.

³ Asghar Ali Engineer, "Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki," ter. Akhmad Affandi" (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 104.

⁴ Berhubungan dengan segi sosial dan budaya masyarakat

⁵ Asghar Ali Engineer, "Matinya Perempuan: Menyingkap Mega skandal Doktrin dan Laki-laki," ter. Akhmad Affandi (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 105.

setempat.⁶ Bahkan sedikit perempuan yang dapat dilihat memakai cadar di wilayah urban. Oleh karena itu, akan terlihat bahwa pemakaian cadar lebih merupakan sebuah praktik sosio-kultural daripada murni keagamaan.⁷

Muhammad Ali ibn Ali Ibn Jamil al-Shabuni merupakan seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan keluasan dan kedalaman ilmu serta sifat wara-nya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ali Ibn Ali Ibn Jamil al-Shabuni. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 1347 H/1930 M alumnus Tsanawiyah al-Syari'ah. Salah satu kitab tafsir karangannya adalah *Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*. Tafsir Rawai'u al-Bayan ini bercorak fiqh, namun tidak terikat madzhab tertentu.⁸ Tafsir ini juga berorientasi pada interpretasi Ulum al-Qur'an dan Ushul Fiqh dengan menggunakan pendekatan linguistik.⁹

Menurut Muhammad 'Ali Ash-Shabuni terhadap jilbab merupakan pakaian yang lebar yang menutupi kepala dan wajah serta perhiasan mereka. Fungsi dari jilbab adalah menghindari pemakainya agar tidak diganggu oleh orang-orang fasik dan dikenal sebagai wanita terhormat dan menjaga diri. Memakai jilbab wajib bagi setiap wanita muslimah. Yang menjadi latar belakang perintah memakai jilbab yaitu isteri-isteri dan anak perempuan Nabi dan sahabat yang diganggu oleh orang-orang fasik karena tidak memakai jilbab serta disamakan sebagai budak.

Dua pandangan yang berbeda dari kedua tokoh penafsir kontemporer, yang keduanya hidup dalam satu masa yakni hanya terpaut usia 9 tahun yang penulis paparkan diatas. Masing-masing diantara keduanya mempunyai pernyataan yang logis tentang cadar. Meskipun keduanya menganut keyakinan agama islam, namun boleh jadi karena banyak faktor yang mempengaruhi pemikiran dan ide gagasan dari kedua tokoh tersebut yakni faktor sosio-kultural ataupun sosio-politik dari keduanya. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan interpretasi dari kedua tokoh.

Untuk mengetahui lebih kongkrit tentang penelitian tentang cadar, apakah termasuk dalam nilai keagamaan atau tradisi kemasyarakatan menurut kedua tokoh tafsir tersebut, maka fokus analisisnya diarahkan pada beberapa hal berikut: Bagaimana Asghar Ali Engineer dan Muhammad Ali ash-Shabuni mengurai tentang cadar? Serta bagaimana hasil interpretasi dari keduanya dari sisi persamaan dan perbedaannya? Di samping itu, pelacakan terhadap latar belakang dari keduanya juga akan ditelusuri. Sebab, pemikiran seseorang tidak akan pernah bebas dari lingkungan sekitarnya.

Sebagai pakaian yang memancing perdebatan, cadar menjadi sorotan untuk dianalisa guna menemukan hal sebenarnya tentang cadar tersebut. Sebagian yang menyoroti cadar adalah *Brilliant Putri Pertivi tentang*

6 Lintang Ratri, *Cadar Media dan Identitas Perempuan Muslim*, <http://Ejournal.undip.ac.id/> (25 januari 2017, 08.00), 32.

7 Ali Enginer, *Pembebasan Perempuan . . .*, 84-85.

8 Syarif dan Fiddian Khairuddin, *Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer*, Jurnal Syahadah, Vol I (April 2017), 127.

9 Syarif dan Fiddian Khairuddin, *Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer*, 119.

Kontroversi pemakaian cadar. Pada penelitian ini, dipaparkan pendapat Riffat Hassan dan Maryam Jameelah mengenai pemakaian cadar. Riffat Hassan berpendapat bahwa perempuan tidak harus bercadar karena itu hanya membuat kaum perempuan seperti terasingkan. Bertolak belakang dengan Maryam Jameelah, menurut Maryam perempuan memang harusnya memakai cadar untuk lebih menjaga kesopanan dan melindungi diri. Dalam menjawab persoalan ini, penelitian dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan menggunakan metode penyajian secara deskriptif dan analisis. Sesuai dengan tujuan tersebut, data primer yang digunakan bersumber dari penjelasan-penjelasan penafsiran oleh tokoh yang bersangkutan dan beberapa mufasir dalam kitab tafsirnya, serta data sekunder yang berasal dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut Riffat makna jilbab ada surah al-Ahzab ayat 59 adalah pakaian kesopanan, sedangkan menurut Maryam makna jilbab adalah cadar. Selain itu ada perbedaan dan persamaan antara kedua tokoh apabila dilihat dari pandangan secara umum, kedua tokoh setuju bahwa cadar berfungsi untuk kesopanan perempuan. Hanya saja bagi Riffat bukan berarti perempuan wajib mengenakan cadar dan sebaliknya dengan Maryam yang berpendapat cadar wajib bagi perempuan.

Penelitian lain dilakukan oleh *Aditya Muhammad tentang Penafsiran Ayat-ayat Tentang Jilbab (Studi Komparasi Penafsiran M. 'Ali Ash-Shabuni dan Riffat Hassan)*. Penelitian ini mengkaji penafsiran ayat-ayat tentang jilbab dalam perbandingan penafsiran antara Muhammad 'Ali Ash-Shabuni dan Riffat Hassan. Kedua tokoh mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal menafsirkan ayat tentang jilbab, apakah jilbab itu merupakan ajaran al-Qur'an sehingga hukumnya wajib atautkah persoalan budaya atau tradisi sehingga tidak diwajibkan pemakaiannya. Dari kedua penafsiran ini, peneliti berusaha melakukan penelitian yang bersifat komparatif terhadap penafsiran ayat tentang jilbab. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis komparatif, yakni dengan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, jurnal maupun sumber-sumber lain yang relevan dengan topik kajian. Sedangkan Riffat Hassan mengartikan jilbab tidak hanya berupa pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan termasuk muka dan telapak tangan, melainkan pakaian yang menurut kadar kepantasan setempat dan menjadikan perempuan dihormati kemanusiaannya.

Dalam penelusuran yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masih belum ditemukan kajian yang membahas secara khusus interpretasi Asghar Ali Engineer dan Muhammad 'Ali Ash-Shabuni tentang cadar. Kajian antar tokoh tentang cadar perlu dilakukan agar keberadaan cadar bisa dipahami dengan sebenarnya. Sehingga kesalahpahaman masyarakat terutama umat Islam bisa diminimalisir serendah mungkin.

METODE/METHOD

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan jenis penelitian dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan) serta kajiannya disajikan secara deskriptif analisis. Oleh karena itu, berbagai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Indonesia, Inggris maupun Arab yang mempunyai relevansi dan dapat mendukung penelitian ini.

Tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam rangka menyusun karya tulis ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali secara cermat, data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, keterbacaan, kelengkapan makna, relevansi, keragaman, keselarasan satu sama lain sebagai sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini.¹⁰
- b. Kategori yaitu menentukan penggolongan atau pengelompokan yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan atau menggolongkan data yang ada dalam suatu kelompok atau kategori dengan tema masing-masing sehingga menyebabkan pola keteraturan data terlihat dengan jelas.¹¹ Kemudian, juga dilakukan klasifikasi konsep perbandingan satu dengan yang lain terkait data yang telah dikelompokkan sehingga menjadi lebih jelas persamaan dan perbedaan antara data tersebut. Adapun yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Menentukan dan mengelompokkan pendapat Asghar Ali Engineer tentang cadar sesuai buku-buku yang telah dibaca sehingga terlihat jelas pendapat Asghar Ali Engineer tentang cadar.
 2. Menentukan dan mengelompokkan pendapat Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni tentang cadar sesuai buku-buku yang telah dibaca sehingga terlihat jelas pendapat Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni tentang cadar.

Melakukan klasifikasi perbandingan antara pendapat Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni sehingga terlihat persamaan dan perbedaan antara kedua pendapat tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diambil dari kepustakaan baik berupa dokumen, buku, maupun artikel¹², sehingga teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun sekunder. Seperti halnya metode dokumentasi yang mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

¹⁰ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 197.

¹¹ Ariesto Hadi dan Adrianus arief, “*Terampil Mengolah Data Kualitatif*”, (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

¹² Hadari nawawu, *metode penelitian bidang social*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2001), 95.

Data penelitian ini menggunakan data penelitian kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber yaitu primer dan sekunder:

- a. Sumber primer adalah rujukan utama yang akan dipakai yaitu al-Quran dan terjemahannya, serta terjemah tafsir *Rawai'ul-Bayan fi Tafsir Ayat al-Abkam min Al-Qur'an* karya Muhammad 'Ali Ash-Shabuni dan buku pembebasan perempuan karya Asghar Ali Engineer.
- b. Sumber sekunder yang digunakan sebagai rujukan pelengkap atau penunjang data yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji, seperti buku- buku yang relevan dengan topik yang sedang dikaji saat ini, beberapa jurnal dan artikel maupun surat kabar yang telah ditulis oleh beberapa penulis terdahulu yang relevan dengan topic yang dikaji.

Adapun teknik analisa bahan penulisan penelitian ini adalah *content analysis*. Dalam teknik ini, bahan penelitian yang berupa dokumen atau arsip-arsip yang dianalisis di sebut teks. Teknik ini menunjukkan pada metode yang integrative dan secara konseptual mengarah pada pembacaan ulang, pengidentifikasian, mengolah dan menganalisa bahan penelitian untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi.¹³

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparasi yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan pendapat para tokoh untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaan yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.¹⁴

Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua cara:

a. Teknik deskriptif analisis

Menjelaskan, memutuskan dan menguraikan data yang terkumpul sehingga menjadi jelas. Dalam hal ini memberikan gambaran secara tertulis mengenai cadar menurut pandangan Asghar Ali Engineer dan Muhammad 'Ali Ash-Shabuni

b. Teknik komparasi analisis

Menguji perbandingan antara dua kelompok data variabel serta dasar pemikiran. Dalam hal ini mengkomparasikan pandangan Asghar Ali Engineer dan Muhammad 'Ali Ash-Shabuni tentang cadar sehingga terlihat jelas persamaan dan perbedaan dalam pandangan kedua tokoh tersebut yang kemudian ditarik kesimpulan.

Metode penelitian Muqarin atau Komparatif yaitu metode membandingkan teks ayat al-Qur'an atau membandingkan berbagai pendapat ulama' tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an. Seorang mufassir

¹³ Burhan bunqin, *metode penelitsn kualitatif: aktualisasi metode kearah ragam varian kontemporer*, (Jakarta:raja grafindo, 2007), 203.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, 103.

Hadits ‘Aisyah ra, bahwasanya Asma’ binti Abu Bakar Ra. datang kepada Rasulullah Saw dengan memakai pakaian yang tipis, maka Rasulullah Saw berpaling darinya dengan bersabda:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.

Wahai Asma! Sesungguhnya jika seorang wanita telah mencapai baligh, maka tidak boleh dilihat darinya kecuali ini dan ini. Beliau mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangan.¹⁶

Berdasarkan hadits yang dikutip di atas, yakni seorang perempuan dapat membiarkan wajah dan tangan (sebelum siku) terbuka.¹⁷

Asghar Ali Engineer mengutip dalam kitab tafsir Al-Fakhr Ar-Razi berpegang pada pendapat bahwa perempuan yang beriman boleh mengekspos wajah dan dua telapak tangannya. Dia berpendapat bahwa orang harus membedakan antara seorang budak perempuan (*amat*) dan seorang perempuan merdeka (*hurrah*). Menurut Imam Ar-Razi, untuk seorang perempuan merdeka, diperbolehkan untuk mengekspos hanya wajah dan telapak tangan. Sedangkan untuk seorang budak perempuan (*amat*) diperbolehkan untuk mengekspos seluruh badan kecuali apa yang ada diantara pusar dan pahanya karena dia perlu di *ekspos* untuk di jual dipasar.¹⁸

Imam Ar-Razi juga berpendapat bahwasannya seorang perempuan merdeka (*hurrah*) dapat membiarkan wajah dan dua tangannya terbuka karena dia harus berbuat demikian untuk membeli, menjual, dan membayar yakni secara fungsional dibutuhkan. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa melihat wajah perempuan dengan keinginan yang penuh nafsu tidak diperbolehkan. Jika orang bertemu seorang perempuan yang dia tidak punya perjanjian, maka laki-laki itu harus munundukkan pandangannya (*ghadh al-bashar*).

Imam Ar-Razi juga memperbolehkan untuk melihat perempuan dengan keinginan untuk mengawini, dan mengutip beberapa tradisi untuk masalah ini. Tetapi sebaliknya, orang boleh melihat seorang perempuan untuk perjanjian bisnis dimana tidak ada keinginan dengan apa yang disebut fitnah, yakni kejahatan seksual. Ar-Razi juga berpendapat bahwa diperlukan melihat wajah perempuan secara hati-hati untuk tujuan menjadi saksi. Tetapi orang tidak diizinkan untuk melihat wajah perempuan untuk maksud seksual.¹⁹

Allah Swt berfirman:

¹⁶ Abu Bakar Ahmad al-Baihaqi, *Syubul Iman*, Vol 6, no 7796 (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiah, 1410 H), 165.

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, ter. Agus Nuriyatno (Yogyakarta: LKIS, 2007), 92.

¹⁸ Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* ..., 86.

¹⁹ Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*..., 87.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Swt adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (QS. Al Ahzab [33]: 59).²⁰

Banyak ulama berpendapat berdasarkan ayat di atas bahwa seorang perempuan diharuskan untuk menutup cadar di wajahnya. Tetapi ayat ini di turunkan dalam situasi tertentu. Perempuan di Madinah diharuskan untuk pergi keluar selama waktu pagi untuk menghilangkan rasa bosan dalam diri mereka. Beberapa penggoda malam biasa menunggu mereka dan mengusiknya. Ketika di tangkap, para penggoda malam akan mengatakan, "bahwa mereka tidak mengetahui kalau perempuan itu adalah perempuan merdeka (*hurrah*)". Para penggoda mengira bahwa mereka adalah seorang budak perempuan. Harusnya dicatat disini bahwa beberapa budak perempuan di Arab pada waktu itu biasa terjun di dunia prostitusi, sebagaimana tuan mereka memaksanya untuk melakukan hal tersebut, dan oleh karena itu banyak orang yang sering kali menggoda mereka. Tetapi, bagi seorang perempuan yang merdeka (*hurrah*) dalam menghadapi situasi seperti itu pada waktu yang sama sangat memalukan. Karena alasan inilah al-Qur'an mengharuskan perempuan yang beriman untuk menutup wajah mereka dengan cadar agar dapat dikenali sebagai perempuan yang merdeka (*hurrah*), dan tidak akan di ganggu.²¹

Menurut Asghar Ali Engineer, mengomentari tentang ayat ini, Imam Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa jika seorang laki-laki di tuduh dari perbuatan buruk, dia tidak akan sangat terluka sebagaimana perempuan. Di masa jahiliyah perempuan yang merdeka dan budak perempuan terbiasa untuk pergi tanpa bercadar. Oleh karena itulah, mengapa Allah Swt mengeluarkan perintah bagi mereka untuk menutup kain di wajah mereka agar dapat di kenali. Ini dilakukan sehingga mereka dapat di kenali bahwa mereka adalah perempuan merdeka yang tidak terjun ke dunia prostitusi dan bukan seorang budak. Imam Ar-Razi juga membuatnya jelas bahwa diharuskannya menutup wajah disini hanya untuk pengenalan, dan bukan karena wajah mereka tidak boleh dibuka serta bukan diperlakukan sebagai *satir* yaitu bagian yang harus di sembunyikan.²²

Dalam bukunya, Asghar Ali Engineer mengutip pendapat Maulana Muhammad Ali,²³ seorang ahli tafsir terkemuka dari pakistan, beliau berpendapat bahwa "perintah untuk memakai kain panjang disini dengan maksud agar perempuan merdeka bisa dibedakan dengan seorang budak sehingga mereka tidak bisa di ganggu dan diikuti oleh laki-laki yang cenderung akan berbuat jahat. Dengan tanda perbedaan

²⁰ M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 426.

²¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan ...* 88

²² Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan ...*, 89

²³ Nama Seorang Mantan Presiden Gerakan Ahmadiyah Lahore. lahir pada 1876 di Murar, suatu kampung di kawasan Kapurthala, India. Ayahnya bernama Hafiz Fath Din.

ini, para penggoda akan mengetahui bahwa ini perempuan yang suci dan murni, yang tidak boleh dihina dan diperlakukan dengan tidak wajar.”²⁴

Hal yang perlu di garis bawahi dalam hal ini adalah pertanyaan dari manakah tradisi menutup wajah bagi seorang perempuan itu muncul dalam Islam, khususnya dalam masyarakat Islam arab dan Indo-islam? Pertanyaan tersebut tidak sulit untuk dijawab. Hal itu berkembang bersamaan dengan munculnya feodalisme.²⁵ Ketika orang-orang arab menaklukkan masyarakat Romawi Timur dan Kerajaan Sasanid yang sangat kompleks dan feodal, perempuan seperti dalam masyarakat tersebut mulai ditaklukkan lagi. Dengan adanya proses feodalisasi masyarakat Islam, perempuan lagi-lagi kembali menjadi makhluk yang “tak bersuara” dan “tak berdaya”. Berbagai larangan muncul untuk dipaksakan kepadanya. Dia dibatasi dalam tugas-tugas domestik dan perannya sebagai ibu, dan melahirkan anak dibesar-besarkan. Juga perkembangan *harem* yang banyak oleh penguasa, membawa pada larangan yang keras dalam gerakan perempuan, dan cara-cara penguasa serta kelas yang berkuasa secara cepat menetes ke bawah dan mulai untuk ditiru. Oleh karena itu, perempuan dibatasi dan ditutup cadar.²⁶

Meski demikian, al-Qur’an tidak mengharuskan perempuan untuk bercadar atau tidak membatasi mereka di rumah. Dia bebas untuk bekerja di luar rumahnya dan mengambil bagian di semua aktivitas publik. Dia tidak berperan model sebagai ibu, meskipun menjadi ibu adalah takdir biologisnya. Al-Qur’an mengizinkannya untuk memainkan peranan yang penting dalam bidang apapun yang ia inginkan. Meski begitu, perempuan tidak harus mencoba untuk “menjadi tidak sopan” dan berpakaian dengan cara yang mengabaikan sensitivitas seksual dalam konteks sosio-kultural.²⁷

Interpretasi Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni

Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang tentang cadar adalah surat an-Nur ayat 31, sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ

²⁴ Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* ..., 89.

²⁵Struktur pendelegasian kekuasaan *sosiopolitik* yang dijalankan kalangan bangsawan/*monarki* untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dalam pengertian yang asli, struktur ini disematkan oleh sejarawan pada sistem politik di *Eropa* pada *Abad Pertengahan*, yang menempatkan kalangan *kesatria* dan kelas bangsawan lainnya (*vassa*) sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu (disebut *fief* atau, dalam *bahasa Latin*, *feodum*) yang ditunjuk oleh monarki (biasanya raja atau *lord*).

²⁶ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* ...94

²⁷ Asghar Ali Engineer, *tafsir perempuan Antara dpktrin dan dinamika kontempore*, (Yogyakarta: KAKTUS, 2018), 148

الْإِزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Swt, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nur 24:31)²⁸.

Berdasarkan ayat di atas, secara spesifik Allah Swt mengukuhkan perintah kepada perempuan-perempuan muslim untuk menjaga pandangannya, memejamkan matanya dan melihara kehormatannya serta melarang mereka memperlihatkan perhiasan kecuali kepada mahramnya.

Menurut Ash-Shabuni, perempuan-perempuan pada zaman jahiliyah mengikatkan kudung-kudung mereka dari belakang, sehingga tengorokan dan dada mereka terlihat. Kemudian perempuan-perempuan mukmin di perintahkan mengikatnya dari depan supaya leher dan tenggorokan mereka tertutup, begitu juga kepala, rambut, perhiasan yang ada ditelinga dan kalung yang melingkar dileher.²⁹

Menurut Ash-Shabuni dalam ayat ini ada beberapa hukum *syar'i* yang berhubungan dengan cadar, diantaranya tentang perhiasan manakah yang haram ditampakan?, Terhadap siapa saja seorang perempuan boleh menampakkan perhiasannya?, bolehkah seorang muslim menampakkan perhiasannya dihadapan perempuan kafir?,

a. Perhiasan manakah yang haram ditampakan?,

Firman Allah Swt:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

“dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka (QS. An-Nur [24]: 31)³⁰

Ayat ini menunjukkan keharaman seorang perempuan menampakkan perhiasannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya demi menghindari timbulnya fitnah. *Zinah* (perhiasan) adalah nama

²⁸ Departemen Agama, “*Al-Quran Terjemah*,” (Bandung: Hilal, 2010), 548

²⁹ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum*., ter.ahmad Zulfikar, ed. Bagus Irawan, jil. 2 (Yogyakarta: Keira Publishing, 2016), 175

³⁰ Departemen Agama, “*Al-Quran Terjemah*,” (Bandung: Hilal, 2010), 548

bagi barang apa saja yang dipergunakan oleh perempuan untuk berhias dan mempercantik dirinya, seperti: pakaian, perhiasan, *make up* dan lainnya. Kemudian pengertian “*zīnah*” dibawa kepada arti umum meliputi seluruh anggota badan. Adapun *zīnah* yang dimaksud antara lain:

- a) *Zinah khalqiyah* (alamiah), merupakan sesuatu yang menyangkut keindahan alamiah yang memang orisinal diciptakan Allah Swt seperti kecantikan rupa, kegagahan bentuk fisik, keindahan mata dan lain sebagainya.

Sebagian ulama ada yang tidak setuju bahwa sebutan kata “*zīnah*” mencakup *kbilqah* (fisik), karena belum pernah diucapkan bahwa fisik termasuk *zīnah*, tetapi yang lazim disebut “*zīnah*” adalah apa yang kita pergunakan untuk mempercantik diri. Akan tetapi, yang paling mendekati *kbilqah* itu juga termasuk *zīnah* karena wajah adalah faktor utama perhiasan dan ketampanan rupa, dan dengan wajah pula, seseorang akan mempunyai predikat cantik, tampan maupun buruk.

Allah Swt berfirman:

وَلْيَضْرِبْنَ جُمُورَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, (QS. An-Nur [24]: 31)

Anjuran menutup kain kudung pada wajah dan dada itu tidak lain lantaran adanya larangan menampakkan anggota badan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa *zīnah* itu meliputi *kbilqah* (fisik). Hal ini menunjukkan bahwa Allah Swt seolah-olah melarang mereka menampakkan keindahan rupa dengan jalan menyuruh mereka supaya menutupnya dengan kerudung.³¹

Mereka yang tidak memasukkan *kbilqah* dalam *zīnah* berhujah, bukan *zīnah* yang berpisah dari anggota badan karena barang-barang seperti perhiasan, pakaian, kalung dan lain sebagainya, tidak ada larangan untuk melihatnya apabila benda-benda tersebut tidak dalam dipakai oleh perempuan. Golongan ini meskipun tidak mengakui *kbilqah* sebagai *zīnah*, tetapi mereka masih sepakat dengan pernyataan bahwa melihat badan dan seluruh anggota tubuh perempuan hukumnya haram. Demikian juga dengan menampakkan anggota tubuh tempat perhiasan itu dikenakan.³²

- b) *Zinah bathiniyah* (perhiasan yang tidak biasa tampak)

Perhiasan yang masuk dalam kategori ini tidak boleh ditampakan sama sekali, kecuali kepada orang-orang tertentu yang mana disebutkan dalam firman Allah Swt:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

“dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka”.

³¹Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2,...174

³² Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2,...175.

Menurut Ash-Shabuni ada perbedaan pendapat tentang apa yang boleh di tampilkan dan tidak. Berdasarkan pendapat golongan Syafi'iyah dan Hanabilah seluruh anggota badan perempuan adalah aurat, berbeda pendapat dengan golongan Malikiyah dan Hanafilah.

Golongan Malikiyah dan Hanafilah yang berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat, berhujah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Pertama, Allah Swt berfirman:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”

Ayat ini mengecualikan yang biasa tampak dari anggota badan, maksudnya adalah anggota badan yang didorong oleh keperluan untuk membuka dan menampakkannya, yaitu wajah dan telapak tangan. Sa'id bin Jubair berkata, maksud firman Allah Swt, ”kecuali yang biasa tampak daripadanya” adalah wajah dan telapak tangan, demikian juga pendapat Atha' dan Adh-Dhahak³³

Mereka berpendapat, diantara dalil yang menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat adalah bukti adanya wanita membuka wajah dan kedua telapak tangannya ketika melaksanakan ibadah shalat dan ihram haji. Andaikata wajah dan telapak tangan termasuk aurat, maka tentunya tidak diperkenankannya memperlihatkan wajah dan telapak tangan ketika shalat. Karena menutup aurat pada waktu shalat itu wajib. Dan tidak sah seseorang yang shalat apabila auratnya terbuka.

Dalil-dalil Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa telapak tangan wajah adalah aurat berdasarkan *al-kitab*, sunnah dan logika:³⁴

Dalil yang pertama, Firman Allah Swt,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka (QS. An-Nur [24]: 31)

Dalam ayat ini, menampakkan perhiasan hukumnya dilarang, yakni melarang perempuan menampakkan perhiasannya secara mutlak dan melarang membuka badan maupun perhiasan yang mana saja dihadapan kaum pria.

Allah Swt berfirman:

³³ Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *jami'ul bayan fi takwilil qur'an*, vol.19 (Riyadh: Muassasah ar-Risalah,2000), 157.

³⁴Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2...170.

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Kecuali yang [biasa] tampak daripadanya (QS.An-Nur[24]: 31)

Bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah apa yang terlihat dengan tiadanya unsur kesengajaan, seperti terbukanya pakaian karena terkena tiupan angin sehingga menampaknya betis, leher atau bagian badan lain yang tersingkap.

Dalil yang kedua, adapun dalil sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ia berkata,” Aku pernah bertanya kepada Nabi Saw. Tentang pandangan, tiba-tiba beliau menjawab :

اصرف نظرك

“ Palingkanlah pandanganmu (berikutnya)³⁵

Demikian pula dengan hadits mengenai wanita dari kabilah Khats’am yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkisah:

أن رسول الله ﷺ أردف الفضل بن عباس يوم النحر حلفه وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر

“Rasulullah Saw. Membonceng Al-Fadhl bin Abbas pada hari raya Kurban. Al-Fadhl (bin Abbas) adalah seorang laki-laki yang rambutnya bagus, berkulit putih dan tapan. Lalu, datanglah seorang perempuan dari kabilah Khats’am memohon fatwa kepada beliau, Al-Fadhl melihat perempuan itu, dan perempuan itu juga melihat kepadanya. Maka, Rasulullah Saw. Kemudian memalingkan wajah Al-Fadhl ke arah yang lain.”³⁶

Menurut mereka, semua *nash* ini menunjukkan bahwa haram melihat perempuan *ajnabiyah* (bukan mahram) dan tidak ada keraguan lagi bahwa yang haram untuk dilihat adalah wajah. Maka dalam hal ini telah jelaslah bahwa wajah dapat dikategorikan sebagai aurat.

Dalil ketiga, penalaran/logika. Mereka mengemukakan bahwa larangan untuk melihat perempuan adalah demi menghindari fitnah. Karena wajah merupakan faktor yang lebih utama untuk dikhawatirkannya timbul fitnah dari rambut dan betis. Maka jika diharamkannya melihat rambut dan betis itu sudah menjadi ijma’ ulama, maka haramnya melihat wajah itu lebih diutamakan. Karena wajah adalah faktor utama ketampanan dan kecantikan rupa dan juga sebagai sumber utama timbulnya fitnah dan bahaya.³⁷

³⁵ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2...171.

³⁶ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2,...172.

³⁷ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2,....

b. Terhadap siapa saja seorang perempuan boleh menampakkan perhiasannya?

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّالِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. (QS. An-Nur 24:31).³⁸

Seorang perempuan boleh memperlihatkan *zinah batinya* kepada seluruh mahram yang laki-laki, selain suami yang memang diperbolehkan melihat seluruh auratnya. *Ilat* kebolehan adalah kondisi darurat karena dekatnya hubungan kekerabatan sehingga mereka selalu bertemu dalam satu rumah, berkumpul dan bergaul serta saling melihat. Diantara mereka yang boleh melihat perhiasan wanita antara lain.³⁹

Pertama: Suami, ia boleh melihat seluruh tubuh istrinya, bersenang-senang dengannya dengan segala bentuk yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah Swt :

لِبُعُولَتِهِنَّ

Al-Qurtubi berkata, suami dan tuan (terhadap hamba perempuannya) boleh melihat perhiasan istri/hamba perempuannya, sebab seluruh tubuh itu halal baginya, baik dilihat maupun diijmak.⁴⁰

Kedua: Ayah, termasuk juga kakek baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Sebagaimana firman Allah Swt:

ءَابَائِهِنَّ

Ketiga: Ayah suami/mertua laki-laki. Sebagaimana firman Allah Swt:

ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

³⁸ Departemen Agama, “*Al-Quran Terjemah*,” (Bandung: Hilal, 2010), 548

³⁹ 176

⁴⁰ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2...173.

Keempat: Anak laki-laki kandung atau anak laki-laki suami, termasuk juga cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah. Karena Allah Swt berfirman:

أَوْ أَبْنَائِهِمْ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِمْ

Kelima, Saudara laki-laki secara mutlak, baik sekandung maupun seayah atau seibu.

أَوْ إِخْوَانِهِمْ

Keenam, Anak saudara laki-laki atau perempuan (keponakan)

أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ

Keenam, Bolehkah seorang muslim menampakkan perhiasannya dihadapan perempuan kafir?⁴¹

Menurut Ash Shabuni, yang mengutip pendapat Al-Qurthubi menyatakan dalam kitab tafsirnya:

أَوْ نِسَائِهِمْ

“ atau wanita-wanita mereka” (QS. An-Nur [24]: 31)

Berdasarkan ayat diatas wanita-wanita yang dimaksud adalah para wanita muslimah, bukan wanita musyrik dari kalangan *dzimmi* atau kalangan yang lain. Jadi, seorang mukmin tidak boleh membuka perhiasannya di hadapan wanita musyrik, kecuali kalau wanita tersebut adalah hambanya sendiri.⁴²

Namun, menurut As-Shabuni sebagian ulama seperti Al-Fakr Ar-Razi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah Swt tersebut adalah semua perempuan termasuk mereka yang kafir.⁴³

Menurut Ash-Shabuni, ada beberapa ulama yang lain lagi yang berpendapat bahwa yang di maksud dengan “wanita-wanita mereka” adalah perempuan-perempuan tertentu, yaitu perempuan yang mempunyai hubungan persahabatan dan pelayan serta pergaulan, baik mereka itu muslim atau yang lain.⁴⁴ Sementara yang dimaksud ayat ialah perempuan lain yang dikenal akhlak dan adat kebiasaannya, sehingga perbedaan perangai yang menjadi tolak ukur bukan perbedaan agama. Jadi, perempuan muslim boleh menampakkan perhiasannya kepada perempuan-perempuan lain meskipun perempuan tersebut non muslim. Adapun perempuan fasik yang tidak dapat dijadikan pegangan akhlak dan adat kebiasaannya, maka perempuan muslimah hendaknya menutup

⁴¹ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2 ..., 177.

⁴² Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2.

⁴³ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2..., 178.

⁴⁴Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2 ..., 179.

perhiasannya meskipun perempuan fasik tersebut adalah seorang muslim. Sebab bersahabat dengannya tidak berbeda dengan bersahabat dengan seorang laki-laki dari sudut perangai yang berbahaya.⁴⁵

Menurut Ash-Shabuni ini adalah pendapat yang paling tepat, karena jika perempuan pada masa sekarang berpegang teguh pada pendapat ini, akhlak mereka akan terpelihara dan tidak terpengaruh oleh perempuan-perempuan yang menyimpang, baik dalam cara berpakaian maupun dari adat kebiasaan. Karena saat ini kita telah diserang oleh peradaban populer (peradaban barat) yang biasa disebut Tren Abad Dua Puluh.⁴⁶

Namun yang menarik untuk diperhatikan, dalam surat an-Nur ayat 31 tersebut tidak menyebut paman, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, padahal mereka termasuk mahram juga. Demikian pula ayat tersebut tidak menyebut mahram-mahram yang lain, semisal mahram susuan, padahal para fuqaha sepakat bahwa kedudukan kemahraman mereka sama dengan kedudukan mahram-mahram lainnya yang disebut dalam ayat.⁴⁷

Ternyata rahasia mengapa Allah Swt tidak menyebutkan paman karena kedudukan paman sama dengan kedudukannya ayah. Karenanya, cukuplah dengan menyebutkan ayah saja sudah mewakili paman. Sebagaimana firman Allah Swt.:

قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

Mereka berkata: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq,".(QS. A l-Baqarah [2]: 133)⁴⁸

Padahal kitapun paham bahwa Ismail adalah pamannya Ya'qub. Adapun Ayat lain yang menjelaskan tentang tentang cadar adalah surat al-Ahzab ayat 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Swt adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.(QS. Al Ahzab [33]: 59).⁴⁹

Menurut Ash-Shabuni, Ibnu al-Jauzi menyatakan bahwa sebab diturunkannya ayat diatas adalah orang-orang fasik biasa mengganggu perempuan-perempuan pada waktu mereka keluar malam, tetapi kalau mereka melihat perempuan-perempuan yang berjilbab mereka enggan

⁴⁵ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2.

⁴⁶ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2.

⁴⁷ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2..., 176.

⁴⁸ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2

⁴⁹ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2.

mengganggunya dan mereka berkata,” ini adalah perempuan merdeka”. Akan tetapi, apabila mereka melihat seseorang perempuan yang berjilbab, mereka berucap,” inilah *amat* (budak perempuan)”, maka mereka pun mengganggunya. Kemudian turunlah ayat yang mulia ini. Demikian menurut riwayat As-Suday.⁵⁰

Berdasarkan ayat di atas, Ash-Shabuni memaparkan beberapa pendapat ahli tafsir tentang bagaimana hukum perempuan untuk menutup wajah. Adapun penafsir yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁵¹

Pertama, menurut Abu Hayyan, berdasarkan ayat diatas, yang dimaksud adalah seluruh tubuh mereka. Karena redaksi ayat “*alaihinna*” berarti wajah-wajah mereka, sebab yang tampak pada masa jahiliyah adalah wajah.

Kedua, menurut Ibnu al-Jauzi, yang dimaksud Allah Swt dalam ayat tersebut berarti hendaklah mereka menutup kepala dan wajah mereka agar dikenali bahwa mereka itu perempuan-perempuan merdeka. Sedang yang dimaksud “*jalabib*” adalah sejenis selendang, demikian yang dinyatakan oleh Ibnu Qutaibah.

Ketiga, kata “jilbab” menurut abu As-Su’ud adalah kain yang lebih lebar daripada kerudung, tetapi panjangnya kurang dari panjangnya selendang. Kain tersebut biasa digunakan perempuan untuk menutup kepala dan dada. Sehingga makna ayat tersebut adalah hendaknya mereka menutup wajah dan badan mereka dengan jilbab apabila wajah mereka tampak karena suatu hal.

Keempat, menurut Abu Bakar ar-Razi ayat ini menunjukkan bahwa seorang perempuan diperintahkan untuk menutup wajahnya terhadap laki-laki lain dan tetap dalam keadaan tertutup wajahnya ketika keluar rumah agar tidak merangsang hasrat orang-orang untuk menggodanya.⁵²

Menurut Ash-Shabuni pendapat ini dan yang senada dengan pandangan ahli tafsir menunjukkan bahwa menutup wajah hukumnya wajib dan tidak boleh dibuka di hadapan laki-laki lain, kecuali laki-laki tersebut akan meminang atau perempuan tersebut sedang melakukan shalat atau ihram haji karena saat itu waktu pelaksanaan ibadah dan dijamin aman dari fitnah.⁵³

Analisis Persamaan dan Perbedaan antara Keduanya

Dari penelitian interpretasi antara Asghar Ali Engineer dan Muhammad ‘Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsir Rawai’u al-Bayan, dan membandingkan antara interpretasi keduanya, terbukti adanya persamaan dan perbedaan antara lain:

Pertama: ditinjau dari hukum penggunaan cadar, maka Asghar Ali Engineer berinterpretasi bahwa al-Qur’an tidak mengharuskan seorang perempuan untuk bercadar karena dalam konteks sosio-kultural,

⁵⁰ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2, 414.

⁵¹ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2, 419.

⁵² Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2

⁵³ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat* Jil. 2..., 420.

membiarkan wajah dan telapak tangan terbuka dianggap boleh. Sedangkan Ash-Shabuni berinterpretasi bahwa menggunakan cadar termasuk keharusan karena wajah dan telapak tangan termasuk aurat.

Kedua, bila ditinjau dari sumber penafsirannya, maka Asghar Ali Engineer mengambil beberapa pendapat diantaranya Imam Fakhr ad-Din ar-Razi, Maulana Muhammad Ali seorang ahli tafsir dari Pakistan. Sedangkan Ash-Shabuni mengambil beberapa pendapat ulama tafsir yang lain, diantaranya adalah al-Qurthubi..

Ketiga, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an Asghar Ali Engineer mengaplikasikan hermeneutikannya dalam memahami al-Qur'an dengan memanfaatkan beberapa pendekatan: historis, sosiologis-antropologis dan filosofis. Sedangkan Ash-Shabuni menggunakan metode tafsir *maudhu'i* dengan kompilasi metodologis antara tekstualitas (*al-ma'tsur*) dan rasionalitas (*al-ma'qul*).

Keempat, dalam menafsirkan al-Quran, Asghar Ali Engineer cenderung dalam konteks sosial budaya. Sedangkan Muhammad 'Ali Ash-Shabuni lebih cenderung dalam konteks hukum fiqh.

Kelima, Muhammad 'Ali Ash-Shabuni dan Asghar Ali Engineer adalah ulama ahli tafsir kontemporer. Tetapi Asghar Ali Engineer adalah tokoh feminis. Sedangkan Muhammad 'Ali Ash-Shabuni adalah tokoh fiqh kontemporer.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Setelah meneliti pemikiran Asghar Ali Engineer tentang cadar dan tafsir *Rawai'u al-Bayan* karya Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Menurut Asghar Ali Engineer cadar hukumnya tidak wajib karena dalam konteks sosio-kultural membuka wajah dan telapak tangan hukumnya boleh. Meskipun begitu, seorang perempuan harus berpakaian sopan dan tidak mengabaikan sensitivitas seksual dalam konteks sosio-kultura.
- b. Menurut Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, cadar hukumnya wajib karena wajah dan telapak tangan termasuk aurat. Karena membuka wajah dan telapak tangan dapat menimbulkan fitnah. Meskipun demikian ketika shalat seorang perempuan diperbolehkan membukanya karena saat shalat tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

- Abdussalam Thawilah, Syaikh Abdul Wahhab. *Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai Tuntunan al Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Almahira.
- Alawi Al Maliki Al Hasani, Sayid Muhammad bin. *Al Manbalul Latif Fi Ushulil Hadits Asy-Syarif*. Ter. *Mutiara Pokok Ilmu Hadits*. Bandung: Trigenda, 1995.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad. *Syua'bul Iman*, Vol 6, no 7796, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiah, 1410.

- Al-Dhahabi, M. Husain. *al-Tafsir Wa al-Mufasirun*. Vol.I. Kairo:Maktabah Wahbah, 2003.
- Al-Qhattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001.
- Anwar, Rosihon. *Ulumul Quran*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Arief, Ariesto Hadi dan Adrianus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arthur, Linda B. *Religion, Dress, and the Body*. New York: Oxford International Publisher, 2000.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir ayat-ayat abkam*. Juz I. Depok: Keira Publising, 2016.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Abkam min al-Qur'an*. Cet. Ke III Vol. I. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980.
- . *Tafsir Ayat-Ayat Abkam*. Jilid.2. Ter. Ahmad zulfikar dkk, ed. Bagus irawan. Depok: Keira Publising, 2016.
- Aziz, Ernaawati. *Metode Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Galia Indonesia, 1986.
- Bunqin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode Kearif Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Departemen Agama, Al-Quran Terjemah, Mushaf Aisyah, Bandung: Hilal, 2010.
- Departemen Agama. *Al-Quran Terjemah*. Bandung: Hilal, 2010.
- Effendi, Djohan."Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita,"Kata Pengantar Untuk Asghar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan. Ter. Hairus salim HS dan imam Baehaqi. Yogyakarta:LKiS, 1993.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Ter. Agus Nuryanto. Yogyakarta: LKIS, 2017.
- . *Islam dan Teologi Pembebasan*. Ter. Agung Prihantoro.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- . *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*. Terj. Akhmad Affandi. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- . *Tafsir Perempuan Antara Doktrin dan Dinamika Kontemporer*. Yogyakarta: KAKTUS, 2018.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hilal Muhammad, Al-Sisi Mahmud. *Al-Dhija al-Mubin fi Manahij al-Muhaddisin*. Ter. Johar Arifin dan Abdul Somad. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2010.
- Hujair A. H. Sanaky. "Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin]",*Al-Mawarid Journal of Islamic Law* Edisi XVIII, 2008.
- Khairuddin, Nasution. "Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan"dalam *Ainurrafiq (ed.), Madzab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.

- Lisa Aisiyah Rasyid dan Rosdalina Bukido. “*Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis*”, *Institut Agama Islam Negeri (LAIN Manado)*. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah. 2018. Vol.16, No 1, 75.
- M. Yusron, dkk. “*Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Teras Press, 2006.
- Ma’luf, Luis. *Al-Munjid*. Cet xxx, Dar-Al-Masyriq. Beirut: Lebanon, 1986.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Mashuri, M. Mukhid. *Interpretasi Ibn Jarir Al-Tabari Dan Muhammad Ali Ash-Shabuni Tentang Aurat*. Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2011.
- Muhammad al-Sisi, Mahmud Hilal Hilal. “*al-Dhiya al-Mubin fi Manahij al-Muhaddisin*”. Ter. Johar Arifin dan Abdul Somad. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.